



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 49 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan sektor Pajak Bumi dan Bangunan, perlu adanya intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan intensifikasi tersebut pada konsideran huruf a tercapai daya guna dan hasil guna, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyempurnaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan untuk terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 1996;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Mewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Membentuk Tim Intensifikasi Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak dan Bangunan ;

- e. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan ;
- g. memberi saran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendataan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan pendataan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah selaku penanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

Atas pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 1, diberikan Biaya Operasional setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab	Rp. 150.000,-
b. Ketua	Rp. 100.000,-
c. Wakil Ketua I	Rp. 80.000,-
d. Wakil Ketua II	Rp. 80.000,-
e. Sekretaris	Rp. 65.000,-
f. Anggota	Rp. 60.000,-

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah menunjuk petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan Bagian Pemerintahan Desa serta menunjuk pula Pendaherawan Khusus Penerima dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- b. Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada huruf a pasal ini, melaksanakan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta menyetorkan hasil pemungutannya pada Bank Persepsi yang ditunjuk;
- c. menunjuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terutama yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Desa di Wilayahnya ;
- d. mengugaskan Pembantu Bupati disamping tugasnya sebagai anggota Tim, untuk mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Wilayah Kerjanya masing-masing.

Pasal 5


Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 9 JULI 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Pajak Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
7. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang
10. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
11. Sdr. Anggota Tim Intensifikasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 49 TAHUN 1998
TANGGAL : 9 JULI 1998

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Supati Kepala Daerah Tingkat II Jombang
2.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang.
3.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
4.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Penerimaan Penagihan dan Keberatan (P2K) Kantor Pelayanan PBB Mojokerto.
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembangunan dan Pelaporan Dipenda Tingkat II Jombang.
6.	Anggota-anggota	1. Asisten I Sekwilda Tingkat II Jombang 2. Kepala Seksi Penetapan pada Kantor Pelayanan PBB Mojokerto. 3. Pembantu Bupati Wilayah Kerja Jombang, Mojoagung, Ngoro dan Ploso. 4. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Jombang. 5. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang. 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Jombang. 7. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang. 8. Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang.

SUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO